

Kondisi dan Proyeksi Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Catatan HAM Awal Tahun 2007



Daftar Isi

Executive Summary	3
I. Pendahuluan.....	6
II. Melemahnya Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM	9
1. Kemandegan penyidikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat	9
2. Berlanjutnya pembebasan para terdakwa oleh Pengadilan dan hilangnya hak korban atas pemulihan	10
3. Pembatalan Pembentukan KKR	11
4. Penggelapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia orde baru yang lain.....	11
5. Penggelapan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan di masa orde baru.....	12
6. Berlanjutnya Impunity dalam kasus Timor Timur	12
III. Politik Kriminalisasi yang Berlanjut	13
1. Kembalinya pasal-pasal Lese Majeste dan ancaman Hatzai Artikel.....	14
2. Penggunaan pasal-pasal mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan.....	14
3. Ancaman penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia oleh rencana pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP)	15
IV. Korporasi dan Impunitas Pelanggaran HAM	15
V. Situasi Hak Asasi Manusia di Tingkat Provinsi.....	16
1. Produksi Kebijakan dan Regulasi Daerah yang bertentangan dengan hak asasi manusia	17
a. Kebijakan dan regulasi daerah tentang investasi dan penataan kota: Praktek-praktek kriminalisasi penduduk	17
b. Kebijakan dan regulasi daerah anti prostitusi dan pembatasan hak sipil politik, ekonomi perempuan	17
c. Kebijakan dan regulasi daerah tentang kependudukan dan praktek-praktek diskriminatif	18
2. Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh Institusi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota	18
3. Kemiskinan dan kematian akibat serangan berbagai penyakit yang masih berlanjut	19
VI. Aceh dan Papua: Gagalnya Institusionalisasi Instrumen Penanganan Masalah Pelanggaran HAM.....	19
VII. Kesimpulan.....	23

Executive Summary

Seluruh pengalaman dalam menangani masalah hak asasi manusia di tahun 2006 semestinya menjadi pelajaran bagi semua instansi yang berwenang di bidang hak asasi manusia di tahun 2007 ini, khususnya untuk memperbaiki kekeliruan di tahun lalu atau mengerjakan hal-hal yang belum sempat dikerjakan. Dalam kesempatan ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ingin memberikan masukan dan berbagai perspektif kepada berbagai instansi yang berwenang di bidang hak asasi manusia dalam memperbaiki penanganan persoalan hak asasi manusia baik dalam sisi normatif mau pun dalam sisi pengimplementasian norma-norma yang ada.

Pemerintahan SBY menghadapi masalah serius dalam hal reformasi kelembagaan. Lembaga-lembaga HAM menjadi mesin birokrasi baru tanpa bisa mendorong secepat mungkin promosi dan perlindungan HAM. Pemerintah juga kurang mendukung fungsi lembaga HAM dan tidak tercatat telah menjalankan kebijakan yang berperspektif HAM.

Belum tertanganinya berbagai bentuk pelanggaran di tahun 2006 bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan karena masing-masing institusi kenegaraan dan pemerintah tidak mampu untuk mengimplementasikan norma yang telah ada. Atau tidak ada koherensi pemahaman antar institusi kenegaraan dalam mengimplementasikan kebijakan di bidang HAM. Akibatnya persoalan HAM ditangani secara parsial dan serampangan. Ketidakmampuan mengimplementasikan kebijakan yang berdimensi HAM disebabkan oleh faktor ketiadaan blueprint atau agenda yang visioner dalam menyikapi persoalan HAM karena masalah HAM masih dilihat secara sektoral dan *business as usual*. Artinya sampai tahun 2006 berakhir belum ada cara kerja yang menunjukkan saling keterkaitan antar instansi kenegaraan dalam menangani masalah pelanggaran HAM.

Makamah Agung, seperti ditahun-tahun sebelumnya, masih saja membebaskan para terdakwa dengan dalih para pelaku tidak terbukti melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya. Sulitnya menghukum para pelaku kejahatan hak asasi manusia di masa lalu semakin lengkap ketika mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran di masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) urung dibentuk karena Undang Undangnya dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Konstitusi dan Hukum Internasional. Secara terang-terangan pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari DPR menolak desakan dunia internasional tentang penggelaran pengadilan internasional atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan para pejabat militer Indonesia di Timor Leste pada tahun 1999. Dengan berkilah bahwa Pemerintah RI dan Timor Leste telah sepakat memilih penyelesaian melalui pembentukan Komisi Perdamaian dan Persahabatan (KKP) pemerintah Indonesia meminta dunia internasional untuk mengurungkan niatnya.

ELSAM Juga mencatat masih berlanjutnya penggunaan aturan-aturan hukum pidana, dalam hal ini KUHP, untuk membuat pembatasan-pembatasan hak sipil dan politik warga negara. Penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pembatasan kebebasan tersebut ialah: penggunaan pasal-pasal penghinaan martabat presiden dan wakil presiden, penggunaan pasal-pasal penjaga moral seperti: pasal-pasal pornografi, pasal-pasal antikumpul kebo (*samenloven*) untuk memberangus kebebasan dan privasi individu, dan pasal-pasal mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan.

Perusahaan-perusahaan skala besar hingga saat ini masih menikmati impunitas. Gagalnya reformasi hukum untuk mendorong terciptanya kontrol yang semakin kuat bagi korporasi serta kebutuhan akan investasi dan devisa yang mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan terciptanya '*market friendly*' policy, menjadi penyebab sulitnya meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan swasta/negara yang terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia.

Proses demokratisasi di tingkat daerah berlangsung melalui serangkaian reformasi hukum dan institusi sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, maupun walikota) secara langsung (Pilkada) dan penguatan kebijakan desentralisasi, yang diiringi dengan promosi *good governance*. Namun desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan rakyat kepada pengambil keputusan di daerahnya, tampaknya secara empirik tidak berlangsung seperti idealnya. Selain telah menjadi arena baru yang memungkinkan sejumlah kelompok yang siap untuk menguasai jabatan-jabatan strategis dalam politik lokal,¹ sistem demokrasi di tingkat lokal juga mengembalikan, mempertahankan, dan mengakumulasi modal (modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik). Akibatnya penduduk kembali menjadi korban tindak pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparaturnegara, perusahaan, maupun kelompok-kelompok sipil lain.

Memasuki tahun 2007 kendala besar dalam menangani pelanggaran HAM di Aceh dan Papua adalah ketiadaan kepastian hukum. Pengadilan HAM di Aceh dan Papua belum dibentuk sementara Mahkamah Konstitusi telah menganulir UU KKR yang ditujukan sebagai instrumen dan mekanisme penanganan pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal UU Pemerintahan Aceh dan UU Otsus Papua memandatkan pemerintah membentuk KKR sesuai dengan konteks persoalan HAM di Aceh dan Papua.

Rekomendasi

Agar pemerintahan SBY-JK dan DPR-RI tidak mengulangi kekeliruan ditahun 2006 dalam menanggapi persoalan HAM, maka Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merekomendasikan:

1. Pemerintah segera menyusun strategi dan langkah pelaksanaan RAN HAM di tingkat lokal:
 - a) Departemen Dalam Negeri tidak hanya menguji peraturan-peraturan daerah yang tidak sesuai dengan perundangan di atasnya, tetapi bekerja sama dengan Dirjen HAM menguji peraturan peraturan yang tidak mendukung atau memperkuat HAM
 - b) Departemen Hukum dan HAM segera mengembangkan perangkat pemantauan pelanggaran HAM khususnya terkait dengan konvensi internasional hak-hak ekonomi sosial budaya
2. Parlemen dan Pemerintah harus segera menetapkan strategi bersama dan mengembangkan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu:
 - a) Pemerintah dan Parlemen perlu meninjau ulang Keberadaan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste
 - b) Pemerintah perlu segera membuat rancangan UU baru tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
 - c) Pemerintah perlu segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dan Papua.
 - d) Kejaksaan Agung segera memproses laporan-laporan penyelidikan pelanggaran HAM di Aceh, pembunuhan di Bumi Flora, Aceh, Pembunuhan Aktivist RATA, peristiwa Idi Cut....
 - e) Parlemen dan Pemerintah segera meninjau proses pengadilan HAM oleh karena “kegagalan menghukum” (*failure to punish*)
3. Pemerintah segera merevisi KUHP dengan mencabut pasal pidana yang mengancam pemenuhan HAM
4. Pemerintah harus segera mengembangkan mekanisme pencegahan impunitas terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan:
 - a) menetapkan tanggung jawab pejabat-pejabat publik yang terkait dengan lumpur panas LAPINDO
 - b) menetapkan penghentian operasi Lapindo, melakukan penyelidikan atas kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut
5. Pemerintah segera mengefektifkan mekanisme pemulihan atas korban-korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan:

¹ Kebanyakan berakar dari tokoh-tokoh elit setempat, pengusaha kroni, birokrat-politik, serta bos preman lokal sisa-sisa kaki tangan pemerintahan sentralis sebelumnya maupun para elit ekonomi politik setempat yang sebelumnya terhambat tumbuh oleh politik sentralisasi Soeharto.

- a) membentuk satuan tugas penanganan pengungsi lumpur panas, berikut petunjuk pelaksanaannya
 - b) menghindari praktek-praktek diskriminasi dalam pelaksanaan di lapangan
6. Berkaitan dengan perbaikan kondisi hak asasi manusia di Aceh dan Papua, pemerintah harus mengambil sejumlah langkah yang antara lain:

Aceh

- a) membentuk mekanisme reintegrasi yg lebih baik
- b) membentuk pengadilan HAM
- c) Meminta Pemerintah Provinsi dan DPRD Aceh untuk segera mengusulkan mekanisme KKR kepada pemerintah Pusat dan DPR RI

Papua

- a) Sesegera mungkin pada tahun 2007 untuk melakukan penataan ulang Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten agar dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan di bidang hak asasi manusia
- b) Membentuk sesegera mungkin pengadilan HAM dan KKR di papua
- c) Meminta Gubernur dan DPRD untuk mengusulkan pembentukan KKR, termasuk disini memilih anggota KKR

Jakarta, 12 Januari 2007

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, ELSAM

Jl Siaga II No.31 Pejaten Barat Pasar Minggu
Jakarta Selatan
Phone: 21-7972662, 21-79192564
Fax: 21-79192519
Email: advokasi@indosat.net.id
Website: www.elsam.or.id



I. Pendahuluan

Seluruh pengalaman dalam menangani masalah hak asasi manusia di tahun 2006 semestinya menjadi pelajaran bagi semua instansi yang berwenang di bidang hak asasi manusia di tahun 2007 ini, khususnya untuk memperbaiki kekeliruan di tahun lalu atau mengerjakan hal-hal yang belum sempat dikerjakan.

Dalam kesempatan ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) ingin memberikan masukan dan berbagai perspektif kepada berbagai instansi yang berwenang di bidang hak asasi manusia dalam memperbaiki penanganan persoalan hak asasi manusia baik dalam sisi normatif mau pun dalam sisi pengimplementasian norma-norma yang ada.

Di akhir tahun 2006 yang lalu telah banyak penilaian yang disampaikan oleh berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah dan institusi negara lainnya dalam menangani permasalahan hak asasi manusia. Sebagian besar penilaian itu menunjukkan bahwa kinerja institusi-institusi negara sepanjang tahun 2006 belum memuaskan, karena secara faktual belum menunjukkan perubahan signifikan dalam menangani masalah hak asasi manusia, khususnya perbaikan terhadap kondisi korban dan menjadikan norma hak asasi manusia sebagai sandaran pokok dalam menggodok kebijakan di tingkat pusat sampai daerah.²

Bisa dikatakan tahun 2006 berlalu dengan kekecewaan karena Pemerintah belum mampu mengatasi krisis ekonomi. Dalam penanganan bencana, pemerintah justru tertinggal dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah tidak kompak, handal dan bukan organisasi yang lincah dalam menghadapi situasi darurat. Sementara itu kebijakan-kebijakannya yang sangat tidak populer belum bisa diobati. Keputusan menaikkan harga BBM, TDL, telepon, peningkatan pajak, semua adalah kebijakan menyengsarakan rakyat.

Sama halnya dengan pemerintah, lembaga peradilan juga telah membuat keputusan-keputusan yang tidak populer. Jaksa agung telah membatalkan kasus Suharto. Pengadilan gagal menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Demikian pula DPR belum benar mewakili rakyat dan bahkan terjerat dalam korupsi, yang tak lain disebabkan oleh masih sibuk dengan urusannya sendiri.

Sesungguhnya gerakan demokratisasi yang dicetuskan 8 tahun lalu semakin memperlihatkan suatu keharusan keadaan, bahwa pemerintah harus melucuti birokrasi dan golongan-golongan yang semata ingin mempertahankan status quo. Pemerintah SBY coba menghadapi gerak tuntutan ini dengan melakukan gebrakan pemberantasan korupsi.

Namun gebrakan itu sejak mula telah diisolasi dari kebijakan lainnya. Tuduhan bahwa pemerintahan ini bersikap "tebang pilih" tidak terhindarkan karena keterbatasan tersebut. KPK akhirnya dilihat dan bahkan merasa sebagai "pejuang yang kesepian." Dari catatan HAM satu tahun lalu, semakin jelas --sebagaimana sudah diduga orang-- bahwa langkah hukum saja tidak cukup untuk memberantasnya.

Di tengah penilaian di dalam negeri yang kurang baik tersebut, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda justru menyatakan prestasi Indonesia dalam bidang hak asasi manusia diapresiasi oleh komunitas Internasional secara positif, yang tampak dari diterimanya Indonesia menjadi anggota dari beberapa badan penting di PBB, terutama sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan dan anggota Dewan HAM PBB.

² Lihat catatan HAM 2006 Kontras, Imparsial, HRWG, KPI, dll.

Masalah HAM: Macetnya Reformasi Kelembagaan Akibat Keberadaan atau Pemberlakuan Kebijakan-kebijakan yang Memperkuat, Memelihara dan Membuka Peluang Tindak Pelanggaran HAM

Sebagaimana akan diuraikan di bawah ini, pemerintahan SBY menghadapi masalah serius dalam hal reformasi kelembagaan. Lembaga-lembaga HAM menjadi mesin birokrasi baru tanpa bisa mendorong secepat mungkin promosi dan perlindungan HAM. Pemerintah juga kurang mendukung fungsi lembaga HAM dan tidak tercatat telah menjalankan kebijakan yang berperspektif HAM.

Letak persoalan bukan pada apakah pemerintah mau atau tidak mau, punya atau tidak punya kehendak politik atau *political will*. Masalah HAM bukan soal implementasi kebijakan-kebijakan HAM yang lemah. Macetnya reformasi kelembagaan terjadi terutama karena adanya, dan atau diberlakukannya kebijakan yang memperkuat, memelihara dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Kebijakan-kebijakan itu antara lain adalah pasal-pasal yang mendiskriminasi dan mengancam kebebasan sipil politik dalam KUHP, undang-undang pertambangan, kehutanan, tata guna ruang berikut peraturan-peraturan daerahnya, UU Tenaga Kerja dan lain sebagainya.

Penegakan HAM pada galibnya telah disabotase oleh kebijakan pemerintah itu sendiri. Dalam dinamika kerja pemerintah satu tahun, tidak diragukan, bukan kebijakan HAM yang menjadi soko guru reformasi, melainkan kebijakan privatisasi, desentralisasi dan liberalisasi. Pengintegrasian Indonesia sepenuhnya ke pasar dunia telah melumpuhkan upaya menjadikan program HAM sebagai kontrol atas kebijakan ekonomi sosial politik lainnya. Singkatnya DPR-RI dan Pemerintah tidak lagi konsisten dengan agenda reformasi yaitu penegakan keadilan.

Secara garis besar belum adanya kemajuan dalam menangani persoalan keadilan dan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2006 adalah karena tidak koheren dan konsistennya instansi-instansi negara dalam membuat kebijakan. Akibat dari tidak koheren dan konsisten dalam kebijakan itu adalah: Pertama, pemerintah sendiri kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat; Kedua, institusi-institusi yang seharusnya dibentuk untuk mengimplementasikan kebijakan dibidang HAM, tidak bisa dibentuk karena tidak tersedianya sarana dan prasarana pembentukannya. Jika pun insitusi itu dibentuk, institusi itu tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak mendapat dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk perangkat hukum untuk bekerja secara maksimal mau dukungan fasilitas yang memadai.

Contoh dari tidak adanya koherensi dan kosistensi ini Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Timur. Indonesia memiliki UU Pengadilan HAM namun Pengadilan HAM tidak digunakan secara maksimal untuk mengadili pelanggaran HAM di Timor Timur. Implikasi dari ketidakkonsistenan ini adalah pemerintah kesulitan untuk memebentuk pengadilan HAM di Aceh dan Papua, karena akan muncul penilaian diskriminatif terhadap mereka yang bertanggungjawab. Contoh lain adalah pembentukan Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua. Kantor Perwakilan ini tidak didukung secara jelas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah, akibatnya masalah pelanggaran HAM di Papua belum ada yang tertangani secara memuaskan.

Bentuk inkonsistensi dari lembaga negara yang lainnya adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir UU No.27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).³ Padahal KKR dijanjikan kepada Aceh dan Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu di dua wilayah tersebut dalam rangka menjaga kesatuan bangsa. Keputusan MK itu sepertinya dijadikan pemerintah untuk berkelit dari tanggungjawab untuk mengungkap pelanggaran HAM masa lalu.

³ Lihat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 020/PUU-IV/2006

Bentuk inkonsisten lainnya adalah penundaan penerapan Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang berulang-ulang dan peningkatan produksi kebijakan dan regulasi yang anti hak asasi manusia di tingkat lokal. Lebih dari 7 tahun sejak ditetapkan awal 1999, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan berbagai macam alasan menunda-nunda pelaksanaan RANHAM. Namun di lain sisi, penundaan ini sejalan seiring dengan produksi kebijakan dan regulasi yang anti terhadap hak asasi manusia oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota dengan alasan meningkatkan laju investasi atau meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayahnya. Akibatnya hingga saat ini pembangunan mekanisme perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di tingkat I dan II belum juga terbentuk dan kemudian mendorong terjadinya praktek-praktek pelanggaran hak asasi manusia baru di sejumlah daerah baik oleh aparatus pemerintah maupun aktor non negara.

Inkoherensi dalam kebijakan perlindungan HAM di di bidang EKOSOB juga sangat kentara sepanjang tahun 2006. Pada satu sisi pemerintah membentuk kebijakan yang bersifat charity dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti subsidi bahan bakar minyak, namun di sisi lain pemerintah menaikkan harga atau membiarkan suplai barang kebutuhan pokok terhambat sehingga membuat harga membubung dan makin sulit dijangkau oleh daya beli masyarakat.

Kebijakan ekonomi pemerintah saat ini tidak berorientasi pada yang miskin, tidak meningkatkan kontrol tetapi memperebutkan kekayaan. Kebijakan politik tidak meningkatkan partisipasi tetapi perebutan kedudukan. Lemahnya orientasi kebijakan ekonomi dan politiknya membuat tindakan pemberantasan korupsi seperti “menggarami samudera”.

Penegakan HAM juga berlaku dengan cara yang sama, diisolasi dari tindakan ekonomi sosial lainnya dan terkungkung dalam langkah-langkah formal HAM. Apa yang dinyatakan oleh Menlu Hasan Wirajuda bahwa mekanisme pengadilan HAM dan ratifikasi sejumlah penting konvensi internasional adalah capaian Indonesia dalam hal pemenuhan HAM, tidaklah tepat.

Pengadilan HAM dirancang untuk membuat terobosan atas ketidakmampuan pengadilan umum memproses perkara-perkara kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun pengadilan HAM mengalami dua buah kegagalan:

1. Dengan predikatnya sebagai terobosan, Pengadilan HAM tidak berhasil menjadi preseden bagi sistem peradilan. Mekanisme ini tidak menjadi pendorong bagi reformasi sistem peradilan.
2. Pengadilan HAM justru sebaliknya terjatuh oleh mesin birokrasi peradilan yang seharusnya diubah. Keterjeratan itu dapat dilihat oleh beberapa kejadian:
 - a. Pengadilan HAM gagal menghukum pelaku
 - b. Pengadilan HAM gagal memerintahkan pemberian kompensasi pada korban
 - c. Pengadilan HAM malah membakukan prosedur pidana yang seharusnya dikoreksi.

Rekaman HAM tahun lalu yang buram ini, logisnya akan membaik jika kita mengikuti prediksi para ekonom tentang akan membaiknya situasi ekonomi Indonesia tahun ini karena membaiknya indikator ekonomi makro. Namun para ekonom juga menyatakan bahwa perbaikan indikator ekonomi makro tidak seketika akan mengatasi masalah sosial, khususnya pengangguran. Ini berarti indikator ekonomi yang membaik tidak otomatis akan memperlihatkan kemauan pemerintah untuk menegakkan HAM. Mengingat bahwa orientasi kebijakan ekonomi lebih memanjakan para investor besar dan pasar dunia maka perbaikan ekonomi akan memperdalam keterjebakan Indonesia pada pasar dunia. Indikator ekonomi yang membaik justru akan menjadi alarm penting bagi penegakan HAM.

Maka dari itu, selama tahun 2006 dalam bidang perlindungan, permajuan dan pemenuhan hak asasi manusia pemerintah tidak bisa dikatakan jalan di tempat atau mandek dalam menunaikan tugasnya. Sepanjang tahun 2006 pemerintah dan instansi kenegaraan yang berwenang untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM belum berbuat sama sekali, yang terjadi adalah negara mengabaikan

norma hak asasi manusia sebagai norma pokok dalam pembuatan kebijakan. Maka dari itu, kita melihat begitu banyak persoalan HAM ketika kita memasuki tahun 2007 ini. Dari beberapa persoalan HAM yang banyak itu sebagai contoh beberapa di antaranya kami paparkan di bawah ini.

II. Melemahnya Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM

Sepanjang 2006, Pemerintah dan DPR belum menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa rezim orde baru secara memadai. Keengganan untuk menyelesaikan itu terlihat mulai dari sikap Kejaksaan Agung yang enggan melanjutkan hasil-hasil penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan dengan dalih tidak ada rekomendasi dari DPR atau berkas yang tidak lengkap. Contoh kasusnya adalah penolakan penyidikan hasil penyelidikan KPP HAM Orang Hilang oleh Kejaksaan Agung dengan dalih tidak ada rekomendasi DPR.⁴ Hal ini pada gilirannya dijadikan pembenaran oleh para tersangka pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan untuk menolak diperiksa oleh komisi penyidik bentukan Komnas HAM.

Makamah Agung, seperti ditahun-tahun sebelumnya, masih saja membebaskan para terdakwa dengan dalih para pelaku tidak terbukti melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya. Sulitnya menghukum para pelaku kejahatan hak asasi manusia di masa lalu semakin lengkap ketika mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran di masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) urung dibentuk karena Undang Undangnya dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Konstitusi dan Hukum Internasional.

Secara terang-terangan pemerintah Indonesia dengan dukungan penuh dari DPR menolak desakan dunia internasional tentang penggelaran pengadilan internasional atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan para pejabat militer Indonesia di Timor Leste pada tahun 1999. Dengan berkilah bahwa Pemerintah RI dan Timor Leste telah sepakat memilih penyelesaian melalui pembentukan Komisi Perdamaian dan Persahabatan (KKP) pemerintah Indonesia meminta dunia internasional untuk mengurungkan niatnya.

1. Kemandegan penyidikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Pada tahun 2006 ini tidak ada kasus baru yang diajukan ke Pengadilan HAM setelah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Timur, Tanjung Priok dan Abepura. Tuntutan korban tentang penuntasan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk kasus-kasus yang telah diselidiki oleh Komnas HAM, ternyata tidak mendorong pemerintah untuk menuntaskan tumpukan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa orde baru. Sebaliknya, dengan berlindung di balik silang sengketa pandangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung tentang adanya rekomendasi DPR untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc, pihak pemerintah dan DPR menyatakan bahwa persoalannya bukan ada pada pemerintah akan tetapi merupakan persoalan tafsir hukum yang berbeda-beda diantara institusi penegakan hak asasi manusia.

Kasus Trisaksi dan Semanggi I-II (TSS) adalah preseden awal dari munculnya penolakan upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu oleh pemerintah dan DPR. Bermula dari rekomendasi DPR periode 1999-2004 atas penyelesaian kasus TSS melalui mekanisme pengadilan militer dan bukan pengadilan hak asasi manusia, selanjutnya Kejaksaan Agung selalu menolak melakukan penyidikan sejumlah hasil penyelidikan baik yang pernah dibuat oleh Komisi ad hoc atau pun Komnas HAM. Hingga saat ini hasil-hasil penyelidikan Komnas atau Komite penyidik lainnya yang belum juga diproses

⁴ "Kejaksaan Tidak Proses Penculikan," *Tempo Interaktif*, 6 Desember 2006. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji menjelaskan "Kejaksaan Agung tidak akan memproses hasil penyelidikan KPP HAM Orang Hilang sebab, sampai saat ini belum ada usul DPR ataupun keputusan presiden mengenai pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat peristiwa penghilangan orang secara paksa itu." Atas dasar itu pula Kejaksaan Agung tidak akan mengunjungi tempat-tempat penahanan dan menghadirkan ahli seperti yang diminta KPP-HAM.

ke tahap penyidikan adalah hasil penyelidikan Komisi Independen untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh,⁵ kasus Bumi Flora⁶, kasus aktivis RATA, kasus Pembantaian Idi Cut, Kasus Simpang KKA, dan kasus pembunuhan Jafar Sidik dan sejumlah hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat⁷ kandas atau terkatung-katung ditangan Kejaksaan Agung, termasuk hasil penyelidikan Komnas HAM terbaru yakni hasil penyelidikan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998.

2. Berlanjutnya pembebasan para terdakwa oleh Pengadilan dan hilangnya hak korban atas pemulihan

Tidak berbeda dengan langkah penyelidikan, sepanjang 2006 ini tidak ada kemajuan berarti dari proses penghukuman para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, karena para terdakwa yang diajukan ke pengadilan bebas dari jeratan hukum. Setelah pengadilan HAM membebaskan sebagian besar terdakwa untuk kasus Timor Timur dan Abepura, pada 2006 ini pengadilan kembali membebaskan para terdakwa kejahatan hak asasi manusia pada kasus Tanjung Priok.

Dalam Kasus Tanjung Priok, setelah pada tahun lalu, Mahkamah Agung (MA) membebaskan terdakwa Sriyanto⁸ pada tahun ini MA kembali membebaskan Terdakwa Pranowo⁹ dan terdakwa Sutrisno Mascung dkk.¹⁰ Keputusan MA ini pun menyisakan soal bagi para korban, khususnya implikasi atas pemenuhan hak kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Para korban yang diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama mendapatkan kompensasi sampai saat ini tidak jelas perkembangannya karena dalam putusan-putusan yang membebaskan para terdakwa tersebut tidak disinggung sama sekali oleh MA tentang soal kompensasi kepada korban.¹¹ Akibatnya, disamping kegagalan pengadilan dalam menghukum para pelaku, pengadilan juga gagal dalam memberikan hak-hak reparasi kepada korban. Satu-satunya terdakwa dalam Pengadilan HAM yang tetap dinyatakan bersalah oleh Pengadilan HAM tahun ini adalah Eurico Guterres, mantan Wakil Panglima Milisi Pro Integrasi, dalam Kasus kejahatan hak asasi manusia di Timor Timur pasca Jajak Pendapat.¹²

Proses penghukuman kasus-kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan di masa lalu, hingga saat ini terbatas sekali jumlahnya. Setidaknya hanya satu kasus saja yang pernah dibawa ke pengadilan HAM, yakni kasus perkosaan seorang perempuan Timor Leste pada peristiwa Bumi Hangu. Namun tidak diketahui persis hasilnya, karena pelakunya pun tidak pernah dinyatakan bersalah. Sementara Hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Peristiwa kekerasan di Aceh selama penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) tentang tindak pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap perempuan-perempuan Aceh

⁵ Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh dengan Keppres No. 88 Tahun 1999

⁶ Kasus ini adalah pembunuhan Massal terhadap warga laki-laki Afdeling IV PT. Bumi Flora, Komnas HAM membentuk KPP-HAM (Tim Ad Hoc) kasus Bumi Flora Aceh dengan Keputusan Ketua Komnas HAM No. 054/Komnas HAM/VI/2002 tanggal 8 Mei 2002.

⁷ Empat kasus lainnya yang telah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM adalah peristiwa Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti 1998, Semanggi 1988, Semanggi 1999, peristiwa Wasior 2002 dan Peristiwa Wamena 2003, dan yang terakhir adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998.

⁸ Putusan MA tanggal 29 September 2005.

⁹ Putusan MA tanggal 13 Januari 2006.

¹⁰ Putusan MA tanggal 28 Februari 2006.

¹¹ Lihat Putusan tingkat pertama terhadap terdakwa RA Butar-butar dan Terdakwa Sutrisno Mascung dkk, selain menghukum para terdakwa majelis hakim juga memerintahkan kompensasi kepada para korban.

¹² Kasus Timor Timur, hanya terdakwa Eurico Guterres yang masih dinyatakan bersalah dan dalam putusan kasasi dihukum dengan 10 tahun penjara dan sekarang ini mengajukan peninjauan kembali. Putusan MA diambil pada tanggal 13 Maret 2006. Pada hari yang sama MA membebaskan terdakwa lainnya yaitu M. Noer Muis, Mantan Komandan Resor Militer 164 Wira Dharma, Timor Timur.

oleh satuan-satuan intelejen dan militer hingga saat ini tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan sehingga mengakibatkan para korban dan keluarganya belum mendapat pemulihan dari negara.

3. Pembatalan Pembentukan KKR

Putusan MK yang membatalkan keseluruhan isi UU Nomor 27 tahun 2004 dan menyatakan UU ini tidak mengikat secara hukum menjadi pelengkap dari fenomena pengingkaran negara atas pelanggaran hak asasi manusia di masa orde baru. Diawali dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti, Presiden menyatakan masih harus mempelajari nama-nama calon anggota KKR, perlu menyiapkan peraturan pelaksanaan UU KKR, dan sedang menimbang-nimbang dan mencari waktu tepat untuk membentuk KKR, Presiden terus mencoba menunda perintah UU tentang pembentukan KKR hingga memasuki akhir 2005.¹³ Memasuki pertengahan 2006, komitmen dari Pemerintahan SBY tentang pembentukan KKR pun hanya menjadi komitmen saja. Bahkan tugas Presiden untuk memilih 21 calon anggota KKR hasil kerja dari panitia seleksi tidak dilaksanakan dengan alasan Presiden masih membutuhkan waktu untuk mengenal calon-calon anggota KKR.¹⁴

Kepastian terbentuk tidaknya KKR terjawab 7 Desember 2006 ketika MK membatalkan seluruh isi UU KKR dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Argumen bahwa UU No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hukum Internasional menjadi argumen dari MK untuk membatalkan UU tersebut.¹⁵ Keputusan MK inilah yang kemudian didukung oleh pemerintah, melalui Mensesneg Yusril Iha Mahendra yang menyatakan bahwa proses seleksi anggota KKR dinyatakan batal. Tidak ada proses yang dilanjutkan untuk pembentukan KKR, meskipun Yusril sendiri menyatakan bahwa putusan MK yang membatalkan UU KKR dapat diperdebatkan secara akademis.¹⁶ Pernyataan pemerintah ini selanjutnya mengubur konsensus nasional tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di masa orde baru.

4. Penggelapan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia orde baru yang lain

Keterbatasan Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam menyelesaikan seluruh warisan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa orde baru dan penghentian pembentukan KKR mengakibatkan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat di masa orde baru semakin gelap. Padahal, rezim orde baru (orba) yang berkuasa lebih dari 30 tahun telah meninggalkan warisan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa pada bangsa Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tersebut bukannya tak terlihat sampai saat ini karena jejaknya masih jelas dan nyata. Ribuan tahanan politik yang dipenjara selama rezim berkuasa, dan ribuan orang yang masih menyandang gelar pelaku makar sehingga terdiskriminasi secara politik, belum tuntasnya penyelesaian kasus-kasus Talangsari Lampung, DOM Aceh dan Papua, kasus Kedung Ombo, penghilangan paksa kelompok aktivis yang hingga sampai saat ini belum ditemukan adalah bukti nyata tentang kejahatan Rezim Orde baru.

Namun lagi-lagi karena alasan tidak ada rekomendasi dari DPR, kasus-kasus ini belum juga diselidiki, dan walaupun toh diselidiki, kecil kemungkinan orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan hak asasi manusia mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM pada saat penyelidikan.¹⁷ Penolakan pelaku ini

¹³ Pernyataan Mensesneg Yusril Iha Mahendra, 23 Februari 2006. (dimana pernyataan ini)

¹⁴ Pernyataan ini juga kembali dikemukakan oleh Mensesneg Yusril Iha Mahendra, 27 September 2006.

¹⁵ Lihat putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 006/PUU-IV/2006 Tanggal 7 Desember 2006

¹⁶ Kompas, "Seleksi KKR dibatalkan", 19 Desember 2006.

¹⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Trisakti dan Semanggi I dan II. Namun, sejumlah pejabat militer tak mau datang memenuhi panggilan Komnas HAM.

pun juga mendapat restu dari pengadilan karena pelbagai upaya Komnas HAM untuk meminta pengadilan memanggil paksa para tersangka dan saksi ini tidak pernah disetujui dengan alasan hukum, termasuk karena tidak adanya rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM. Akibatnya hingga saat ini masih tumpukan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa orde baru berkuasa yang belum terselesaikan masih belum berkurang sama sekali. Dan akibatnya para korbannya pun hingga saat ini belum mendapatkan pemulihan dari negara atas apa yang pernah mereka alami di masa orde baru berkuasa.

5. Penggelapan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan di masa orde baru

Hingga saat ini pengingkaran atas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang menempatkan perempuan sebagai target kekerasan dari rezim orde baru masih terus berlanjut. Hingga saat ini hanya satu kasus yang pernah diselidiki oleh pemerintah, yakni kasus perkosaan perempuan-perempuan Aceh selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Sementara untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap perempuan lain yang terjadi di masa orde baru masih berkuasa hingga saat ini masih gelap. Sebut saja kasus-kasus penangkapan, penahanan, penyiksaan serta perkosaan tokoh dan anggota organisasi perempuan yang dituduh terlibat dalam peristiwa G 30 S. Kasus lainnya adalah kasus-kasus penahanan¹⁸ atas sejumlah istri atau anggota keluarga perempuan dari orang-orang yang dituduh hendak membentuk negara Islam (NII) dan kasus-kasus penyiksaan yang disertai dengan perkosaan dan tindak perkosaan di luar tahanan terhadap perempuan-perempuan Papua selama penerapan DOM di wilayah tersebut.

6. Berlanjutnya Impunity dalam kasus Timor Timur

Khusus untuk kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur (sekarang menjadi Republik Demokratik Timor Lorosae) pemerintah Indonesia sekali lagi mencoba menghindar dari tanggungjawabnya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Setelah mendukung keputusan pengadilan HAM yang membebaskan sebagian besar para terdakwa di tingkat elite,¹⁹ Pemerintah RI kembali menggunakan berbagai daya dan upaya untuk menghentikan tuntutan dunia internasional tentang penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste 1999 melalui Pengadilan Internasional. Seperti di masa pemerintahan Suharto, Pemerintahan SBY-JK meniru strategi diplomasi politik luar negeri Orde Baru dalam upayanya menghentikan desakan dunia internasional tentang perlunya penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste melalui pengadilan hak asasi manusia internasional.²⁰ Dengan mendukung gagasan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) oleh Ramos Horta, pemerintah RI bersedia menandatangani Deklarasi Bersama tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP).²¹ Selanjutnya, pasca pengumuman nama-nama anggota pada tanggal 1 Agustus 2005, komisi ini

¹⁸ Praktek kejahatan ini adalah bagian strategi satuan-satuan intelejen, militer, dan kepolisian untuk membuat orang-orang yang berhasil melarikan diri dari operasi penyeragaman mau menyerahkan diri, karena istri dan anggota keluarga mereka sebagai jaminannya.

¹⁹ Pelanggaran berat hak asasi manusia di Timor Leste 1999 menurut hukum internasional tergolong *kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang*. Penyelidikan oleh KPP HAM Timor Timur yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Komisi Penyelidik PBB untuk Timor Leste menyimpulkan demikian. Kesimpulan Ini kembali diperkuat lagi oleh Komisi Ahli yang dibentuk oleh Sekjen PBB dimana komisi tersebut menyimpulkan Dua jenis kejahatan tersebut merupakan kejahatan sangat berat menurut hukum internasional dan tidak boleh tidak diadili. Kejahatan-kejahatan tersebut bukanlah "residual" dan belum diselesaikan.

²⁰ Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda mengatakan, "Daripada muter-muter tetapi ujungnya adalah truth and reconciliation, mengapa tidak memakai pendekatan ini sejak awal dari pendekatan pengadilan yang katanya tidak realistik, lama, biaya tinggi, dan belum tentu selesai" (Kompas, 2/2/2005).

²¹ Deklarasi Bersama yang ditandatangani pemerintah RI dan Timor Leste di Jakarta 9 Maret 2005 memuat Kerangka Acuannya tentang bentuk dari KKP yang sebenarnya ditujukan untuk menjadi tempat pencucian kejahatan para pelaku. Di dalam dokumen tersebut juga disebutkan, KKP akan mulai bekerja pada bulan Agustus 2005 sampai Agustus 2007 Berikut ini adalah nama-

pun mulai bekerja dan berkantor di Denpasar, Bali. Baru-baru ini kedua pemerintah memperpanjang masa kerja KKP hingga 1 Agustus 2007. Namun tidak disebutkan alasan perpanjangan tersebut.

Karena dari sejak awal pendirian KKP ditujukan untuk menghindari pengadilan internasional dan memfasilitasi "pemutihan dosa" para tersangka elit kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste, perjalanan kerja dari KKP pun kemudian banyak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum kebiasaan internasional, yaitu norma *jus cogens* dan prinsip *individual criminal responsibility*.²² Padahal, Sekjen PBB secara tegas meminta KKP untuk bekerja sesuai dengan standar dan prinsip internasional yang berlaku.²³

Selain karena tidak memiliki mandat yang jelas, KKP tidak pernah menggunakan konsep keadilan korban dan pertanggungjawab pelaku dalam kerja-kerja penyelidikannya. Misal saja hingga saat ini, KKP tidak pernah mengambil *testimony* para korban dan *statemen taking* orang-orang yang diduga mengetahui peristiwa kejahatan hak asasi manusia di Timor Leste yang diakibatkan kebijakan dan strategi operasi militer Indonesia. Komisi ini juga tidak pernah menggelar *public hearing* sehingga menyebabkan publik di kedua negara hingga saat ini tidak pernah mengetahui tentang apa kejahatan apa yang pernah terjadi di Timor Leste pasca jajak pendapat.²⁴ Para pelaku tidak pernah meminta maaf dan para korbannya pun tidak pernah tahu siapa pelaku pembunuhan dan penyerangan seksual atas dirinya atau keluarganya. Fakta lainnya, KKP juga tidak mengenal konsep rehabilitasi karena komisi ini berpandangan kerja mereka untuk persahabatan bukan keadilan.

III. Politik Kriminalisasi yang Berlanjut

Sepanjang tahun 2006, kasus-kasus pembatasan kebebasan dengan menggunakan mekanisme hukum pidana kembali menjadi perhatian serius ELSAM. Penggunaan hukum pidana dalam hal ini adalah penggunaan pasal-pasal pidana yang digunakan untuk membatasi hak-hak warga negara yang diakui konstitusi serta dijamin dalam undang-undang khusus tentang hak asasi manusia. Dalam Monitoring ELSAM, aturan-aturan hukum pidana yang membuat pembatasan-pembatasan adalah peraturan hukum pidana lama yang tercantum dalam KUHP. Penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus pembatasan kebebasan tersebut ialah: penggunaan pasal-pasal penghinaan martabat presiden dan wakil presiden, penggunaan pasal-pasal penjaga moral seperti: pasal-pasal pornografi, pasal-pasal antikumpul kebo (samenloven) untuk memberangus kebebasan dan privasi individu, dan pasal-pasal mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan.

nama anggota KKP: Anggota KKP dari Indonesia terdiri dari Prof. Dr. Ahmad Ali, Wisber Loeis, Benjamin Mangkudilaga, Mgr. Petrus Turang dan Letjend (purn) Agus Widjojo. Sementara dari Timor-Leste terdiri dari Jacinto Alves, Dionicio da Costa Babo-Soares, Aniceto Guterres, Felicidade Guterres, dan Cirilio CristovaoVaradales.

²² Dalam kerangka acuannya, KKP menerapkan pertanggung jawaban institusional, yang bertentangan dengan prinsip hukum *individual criminal responsibility* (tanggung jawab pidana individual), kerangka acuan tersebut juga menyatakan bahwa KKP tidak akan merekomendasikan pembentukan pengadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Leste, padahal norma hukum internasional menyatakan mengadili pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kewajiban seluruh umat manusia (*obligatio erga omnes*) dimana norma ini sudah dianggap sebagai *jus cogens*, yang berarti adalah norma umum dalam hukum internasional yang disepakati, diterima, dan diakui oleh negara-negara dalam masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai sebuah norma yang tidak boleh dilanggar dan atau dikurangi dan hanya bisa dirubah jika lebih banyak negara-negara di dunia menyepakati, menerima, dan mengakui sebuah norma lain yang subsekuen dengannya. Untuk lebih jelasnya, lihat Vienna Convention on the Law and Treaties, 1958, pasal 53. Di bawah Vienna Convention on the Law and Treaties, perjanjian apapun yang berlawanan dengan norma *jus cogens* tidak sah dan dianggap tidak ada.

²³ Dokumen PBB nomor S/2006/580, tanggal 26 Juli 2006.

²⁴ Dalam pemberitaan situs resmi KKP (www.ctf-ri-tl.org) tidak disebutkan berapa pelaku / petinggi militer TNI yang telah dipanggil oleh Komisi ini. Tidak pula disebutkan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh KKP untuk mengungkapkan kebenaran.

1. Kembalinya pasal-pasal Lese Majeste dan ancaman Hatzaai Artikelen

Penggunaan pasal-pasal Lese Mejestje dan ancaman Hatzaai Artikelen masih terjadi tahun ini. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 tidak menghentikan penggunaan pasal-pasal *Lese Mejestje* dan ancaman *Hatzaai Artikelen* oleh aparat negara.

- Pada Bulan Oktober 2006, Fahrur Rohman alias Marpaung alias Paunk diajukan ke persidangan dalam kasus penghinaan presiden yang ancaman pidananya enam tahun sebagaimana dakwaan pasal 134 jo pasal 136 bis KUHPidana. Sebelumnya, pada tanggal 21 Juni 2006 Paunk menjadi orator dalam aksi unjuk rasa di Universitas Nasional, Pasar Minggu untuk menuntut penyelesaian pengadilan Soeharto yang terhenti akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Perkara (SKP3) oleh Kejaksaan. Dalam aksi di Unas tersebut, orasi Paunk dan aksi penyebaran poster dan selebaran yang merujuk pada SBY dan JK itu dinilai menghina Presiden Yudhoyono dan Wapres Yusuf Kalla.²⁵

2. Penggunaan pasal-pasal mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan

ELSAM juga mencatat penggunaan pasal-pasal mengganggu ketertiban umum dan perbuatan tidak menyenangkan untuk melarang orang untuk menjalankan aktivitas keagamaan dan aliran kepercayaannya kembali berlanjut pada tahun ini. Praktek-praktek ini adalah bagian dari peristiwa penetapan adanya praktek-praktek kesesatan atas sejumlah kelompok agama dan penganut aliran kepercayaan lain oleh organisasi keagamaan yang didukung penuh oleh pemerintah tahun 2005 melalui Departemen Agama. Tokoh agama atau aliran yang dianggap sesat dikenai pasal-pasal penodaan agama yang ada dalam Buku II yakni Pasal 156 a,²⁶ Pasal 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan. sebenarnya pasal ini tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, melainkan dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.²⁷

- Januari 2006, Sumardi (60) yang dianggap sebagai orang menyebarkan aliran sesat karena mengajarkan shalat sambil bersiul dengan dengan Bacaan shalat pun berbeda. Bahkan, Sumardi dianggap tak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang diperuntukkan bagi manusia akhir zaman. Ia yakin, masih ada nabi setelah Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah SWT. Setelah aparat hukum berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan oleh MUI ajaran Sumardi dinyatakan sesat. Aparat negara kemudian melakukan penahanan. Alasan aparat adalah untuk mencegah semakin tersebarnya ajaran Sumardi yang meresahkan warga.²⁸

²⁵ Paunk mengaku, dirinya menghina Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai luapan ekspresi pribadi, bukan atas perintah atau permintaan orang lain. Namun, ia membantah dituduh sebagai orang yang membuat poster maupun sebagai orang yang menyebarkan selebaran pada orang yang berlalu lalang di lokasi unjuk rasa. Lebih lanjut ia mengatakan, orasinya dalam aksi unjuk rasa di Kampus Universitas Nasional (Unas) adalah mewakili aspirasi rakyat Indonesia yang kecewa terhadap tatanan hukum Indonesia.

²⁶ Pasal 156 a berbunyi: barang siapa di muka umum menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa penduduk negara Indonesia dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun.

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".

²⁸ Pernyataan AKBP Sukria Gaus, Kepala Polres Polmas, di Sulawesi Barat yang dikutip dari Wawancara dengan aktivis hak asasi manusia Sulawesi Barat, di Jakarta, Oktober 2006

3. Ancaman penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia oleh rencana pembaharuan hukum pidana (RUU KUHP)

Rencana pembaharuan hukum pidana Indonesia dikhawatirkan tidak akan memberikan harapan perubahan yang cukup mendasar atas penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di masa mendatang. Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP yang di sodorkan oleh pemerintah ternyata gagal menggerus pendekatan penegakan hukum di masa otoritarian orde baru. Dengan tetap mempertahankan pendekatan *sintetik* atau *proporsional*²⁹ dalam menyusun delik kriminal seperti yang digunakan oleh rezim Orde Baru, Tim Perumus yang diketuai Muladi menyusun sebuah RUU KUHP yang isinya tetap mengagung-agungkan kepentingan politik negara dan hak-hak masyarakat (*communal rights*) sebagai kepentingan terpenting yang harus dilindungi dan menempatkan perlindungan hak-hak individu berada dibawah kedua kepentingan tersebut.

Terlihat dengan gamblang dari kebijakan kriminalisasinya atas perbuatan yang berada di ranah privat (hak-hak individu), yang cenderung berlebihan atau "*overcriminalization*". Karena terlampau jauh memasuki wilayah paling personal seseorang. Kriminalisasi di ranah ini berakibat pada hidupnya kembali delik-delik yang bercorak "*victimless crimes*", yang sudah banyak ditinggalkan negara-negara demokratis.³⁰ Sebab perbuatan-perbuatan tersebut sebetulnya berada dalam tataran moralitas dan kesopanan, yang tidak semestinya dihadapi dengan hukum pidana. Kalau hampir semua perbuatan di wilayah privat ini dikriminalisasi, tidak berlebihan apabila kita katakan akan terjadi gejala "*more laws but less justice!*".

Selain itu, RUU ini juga mengandung bahaya akan terjadinya kriminalisasi atas hak-hak fundamental dari hak asasi manusia, terutama dalam hal mengkriminalisasi hak untuk bebas berpikir--contohnya adalah dipertahankannya kriminalisasi atas ajaran faham 'Komunisme/Marxisme-Leninisme' yang tanpa dasar di KUHP mendatang. Sebetulnya RUU ini adalah bentuk dari kemunduran atas ide pembaharuan hukum pidana Indonesia karena apa yang dirumuskan oleh RUU ini adalah warisan politik hukum Orde Baru, mengkriminalkan lawan-lawan politiknya sebagai musuh negara (*state's political foes*), yang sudah kehilangan relevansi dan konteks politiknya saat ini. Dan sebagai pengetahuan bersama, rumusan ini pun sudah tidak pernah lagi dilakukan oleh negara-negara demokratis di dunia karena bertentangan dengan hak asasi manusia universal.

IV. Korporasi dan Impunitas Pelanggaran HAM

Perusahaan-perusahaan hingga saat ini masih menikmati impunitas. Gagalnya reformasi hukum untuk mendorong terciptanya kontrol yang semakin kuat bagi korporasi serta kebutuhan akan investasi dan devisa yang mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan terciptanya '*market friendly*' policy, menjadi penyebab sulitnya meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan swasta/negara yang terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia.

- Di Sidoarjo, Jawa Timur, aktivitas pengeboran sumur gas perusahaan pertambangan Minyak dan GAS PT Lapindo Brantas menyebabkan terjadinya luapan lumpur panas. Akibat dari luapan ini 20.000 warga dilaporkan kehilangan rumah, pekerjaan, dan lahan garapannya, serta berdampak pada matinya sentra-sentra industri padat karya di sekitar Porong, Sidoarjo. Selain itu, dampak buruk bagi "relokasi darurat" warga yang kehilangan tempat tinggalnya adalah tingginya gangguan

²⁹ Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, ketika merancang naskah 1987-1993, pendekatan Tim dalam melakukan kriminalisasi dan de-kriminalisasi adalah mencari sintesa antara hak-hak individu (*civil liberties*) dan hak-hak masyarakat (*communal rights*).

³⁰ Friedman melakukan studi yang luas mengenai bangkitnya perhatian terhadap kejahatan tanpa korban di Amerika Serikat. Lihat Lawrence M. Friedman, *Crime and Punishment in America History* (1993), bab 6.

kesehatan. Namun, lagi-lagi tak ada satu indikasi penuntutan atas bencana ini. Malah, pemerintah kemudian membentuk satu tim penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Pembentukan tim ini mengikuti gagasan awal untuk menetapkan semburan lumpur sebagai bencana nasional. Sebagai konsekuensi penetapan bencana nasional, maka segala tanggung jawab penanggulangan dan kewajiban menanganinya jatuh kepada negara. Perkembangan terbaru Timnas penanganan Lumpur Panas Sidoarjo menyatakan bahwa semburan lumpur panas merupakan fenomena alam

- Kasus konflik penguasaan lahan di Pergulaan Sumatera Utara, antara penduduk setempat dengan PT Lonsum Sumatera. Kasus ini telah berlangsung sejak paruh sembilan puluhan dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Bermula dari kehadiran PT Lonsum di tanah yang dikelola oleh masyarakat Pergulaan seluas 650,98 ha, PT Lonsum dengan mengantongi surat perpanjangan ijin HGU bernomor 48/HGU/BPN/2005 menguasai dan mengelola lahan tersebut sebagai bagian dari 4.069,84 ha lahan konsesi a.n perusahaan yang sama. Pembaharuan ijin tersebut memberikannya kewenangan pengelolaan sampai tahun 2023. Persoalan muncul karena berdasarkan surat tersebut, tidak diakui adanya lahan garapan masyarakat di area tersebut, padahal, masyarakat telah mulai menggarap tanah di area tersebut bahkan semenjak tahun 1970-an. Pertikaian ini mengalami kevakuman setelah di tahun 2005 terdapat kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk mengadakan moratorium atas lahan yang dituntut masyarakat.³¹ Sayangnya, kesepakatan ini tak berujung mulus karena PT Lonsum pada tahun yang sama melakukan tindakan sepihak membersihkan dan memanen secara paksa kelapa sawit yang ada di atas lahan yang disengketakan tersebut. Kasus ini bukan yang pertama untuk PT Lonsum, sebelumnya, di Kalimantan Timur misalnya, sengketa atas lahan garapan dengan penduduk setempat berujung pada kriminalisasi warga desa, beberapa harus mendekam di penjara karena memperjuangkan akses penguasaan lahan. Tak hanya itu, pasca pengambilan lahan oleh perusahaan juga berakibat pada rusaknya struktur kampung dan bahkan menyebabkan satu orang diantaranya menderita stress berat sampai sekarang. Dalam kedua kasus ini pun, perusahaan tak memiliki kewajiban pertanggungjawaban apapun. Sebaliknya, justru masyarakat penuntut hak yang ditangkap oleh kepolisian setempat dengan tuduhan melakukan perusakan fasilitas perusahaan.
- Lima orang pejabat teras Newmount, beberapa diantaranya adalah warga negara USA dan Australia yang sempat diseret ke depan pengadilan di Sulawesi Utara akhirnya melenggang bebas. Tak hanya itu, gugatan atas pencemaran Teluk Buyat yang banyak didukung oleh baik bukti-bukti di lapangan, maupun laporan-laporan pandangan mata akhirnya harus kandas, karena satu penelitian salah satu badan PBB, WHO, menyatakan tidak ada tanda-tanda berbahaya dari pembuangan limbah di buyat.³²

V. Situasi Hak Asasi Manusia di Tingkat Provinsi

Pasca tumbang Soeharto, proses demokratisasi di tingkat daerah berlangsung melalui serangkaian reformasi hukum dan institusi sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, maupun walikota) secara langsung (Pilkada) dan penguatan kebijakan desentralisasi, yang diiringi dengan promosi *good governance*. Namun desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan rakyat kepada pengambil keputusan di daerahnya, tampaknya secara empirik tidak berlangsung seperti idealnya. Selain telah menjadi arena baru yang memungkinkan sejumlah kelompok yang siap untuk menguasai jabatan-jabatan strategis dalam politik lokal,³³ sistem demokrasi di tingkat lokal juga mengembalikan, mempertahankan, dan

³¹ Disarikan dari data kumpulan dokumen Kasus Desa Pergulaan VS Lonsum, Sebuah Perjuangan Rakyat menegakkan kebenaran dan keadilan, (tanpa penerbit), 2005

³² "Kasus Pengadilan Newmount dan KPP Timor Timur," *Radio Nederland*, 5 Agustus 2005

³³ Kebanyakan berakar dari tokoh-tokoh elit setempat, pengusaha kroni, birokrat-politik, serta bos preman lokal sisa-sisa kaki tangan pemerintahan sentralistis sebelumnya maupun para elit ekonomi politik setempat yang sebelumnya terhambat tumbuh oleh politik sentralisasi Soeharto.

mengakumulasi modal (modal ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik). Akibatnya penduduk kembali menjadi korban tindak pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh aparat negara, perusahaan, maupun kelompok-kelompok sipil lain.

1. Produksi Kebijakan dan Regulasi Daerah yang bertentangan dengan hak asasi manusia

Masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi kebijakan dan regulasi di tingkat lokal yang cenderung mendorong laju investasi dan memperkuat kontrol pemerintah provinsi (pemprov) atas hak-hak asasi dasar penduduk menjadi penyebab dari lahirnya berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia di tingkat provinsi. Praktis terjadi di seluruh provinsi, produksi kebijakan dan regulasi tentang peningkatan laju investasi di tingkat daerah membenarkan praktek-praktek perampasan tanah, pelarangan atau pembatasan hak-hak masyarakat atas sumber-sumber kekayaan alam, dan kriminalisasi terhadap warga sipil dengan dalih memerangi penyakit-penyakit sosial.

a. Kebijakan dan regulasi daerah tentang investasi dan penataan kota: Praktek-praktek kriminalisasi penduduk

Dilaporkan praktek-praktek kriminalisasi terhadap masyarakat adat, petani, dan pedagang tidak berkios dan Hampir sebagian besar kebijakan dan regulasi daerah yang diproduksi oleh pemerintahan-pemerintahan provinsi menjadi penyebab atas terjadi pelarangan warga untuk bekerja dan mencari nafkah dengan dalih menduduki kawasan-kawasan investasi, merusak lingkungan, atau menjadi penyebab kemacetan lalu lintas dan karut marut keindahan kota.

- Di Sumatera Barat, tiga orang masyarakat nagari Kapa, Zulkifli, Jalinar dan Mardiana (orang tua kandung Zulkifli) dipenjara oleh polisi pada 31 Mei 2006 karena memperjuangkan tanah ulayat nagarinya yang telah berpindah tangan kepada Pemda, perusahaan perkebunan Sawit (PT. Permata Hijau Pasaman) dan masyarakat/kelompok tani dari luar nagari Kapa, tanpa sepengetahuan mereka.³⁴
- Di kota Bandung para pengayuh becak resah menyusul diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan atau Perda K3.³⁵ Perda tersebut melarang Tukang becak beroperasi di tujuh titik, yakni Jalan Otto Iskandardinata, Braga, Asia-Afrika, Kapatihan, Dalem Kaum, Dewi Sartika, dan Alun-alun.

b. Kebijakan dan regulasi daerah anti prostitusi dan pembatasan hak sipil politik, ekonomi perempuan

Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang pelarangan prostitusi dan anti maksiat dalam dua tahun terakhir, dilaporkan telah menyebabkan hak keluar rumah dan beraktivitas di malam hari para perempuan hilang atau terbatas. Bahkan dalam penerapannya juga kerap menimbulkan fitnah yang berujung salah tangkap

- Lilis Lindawati (36), istri guru SD Negeri V di Gerendeng, Tangerang, ditangkap dengan alasan bertingkah laku seperti pelacur, ketika sedang menunggu kendaraan untuk pulang ke rumahnya di Cadas, Tangerang, setelah bekerja di rumah adiknya di Perumnas Tangerang.³⁶
- Ny Triana, istri Denny, warga Perumnas Tangerang juga ditangkap di sebuah hotel dengan tuduhan sebagai PSK, 27 Februari 2006. Korban yang waktu itu sedang menunggu suaminya membeli makanan langsung diangkut ke kantor Satpol PP Tangerang.³⁷

³⁴ lih., Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum Padang tentang Perjuangan Tanah Ulayat Berujung Kriminalisasi, 27 Juni 2006

³⁵ "Perda K3, Tukang Becak Butuh Kemudahan Tersendiri," *Kompas*, 20 November 2006

³⁶ "Perempuan, Perda dan Domestikasi," *Kompas*, 4 Maret 2006

³⁷ *ibid.*,

c. Kebijakan dan regulasi daerah tentang kependudukan dan praktek-praktek diskriminatif

Kebijakan dan regulasi daerah tentang kependudukan di hampir seluruh provinsi juga masih membenarkan praktek-praktek diskriminasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dikategorikan oleh pemerintah sebagai kelompok Penyandang Masalah Sosial (PMS). Dengan dalih menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan tingkat kejahatan pemerintahan-pemerintahan provinsi melakukan pengusiran dan pelarangan terhadap orang-orang yang dikategorikan atau berpotensi akan menambah kelompok PMS.

- 263 orang akan dipulangkan secara paksa oleh Pemerintah DKI Jakarta, 19 Januari 2006 ke daerah asalnya karena tidak memiliki identitas, pekerjaan, dan tempat tinggal.³⁸
- 21 orang pendatang dipulangkan oleh pemerintah kota Bali karena tidak membawa surat identitas dan penjamin.³⁹
- Pemerintah Kota Tangerang segera memungut uang jaminan dari para pendatang baru. Jika selama tiga bulan tak kunjung mendapat pekerjaan, pendatang akan dipulangkan ke kampung memakai uang yang sebelumnya jadi jaminan.⁴⁰

2. Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh Institusi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

Munculnya berbagai kebijakan dan regulasi peningkatan laju investasi daerah dan kriminalisasi atas sejumlah perbuatan penduduk di tingkat lokal selanjutnya menjadi pembenar atas penggunaan cara-cara kekerasan dan pengerusakan yang berlebihan oleh satuan-satuan penegak perda, Satpol PP dengan dalih membela diri dari perlawanan para pihak yang hendak ditertibkan. Dalam beberapa kasus penerapan perda inipun juga kerap mendorong aksi-aksi massa ormas-ormas kepemudaan dan orang-orang bayaran untuk melakukan aksi-aksi sweeping, yang tak jarang disertai dengan tindak kekerasan yang berlebihan dan diluar batas.

- Di Bandung, dalam operasi penegakan Perda K3, empat petugas Satpol PP memukul seorang tukang becak bernama Agus Superman, dengan dalih tukang becak melawan saat akan ditindak.⁴¹
- Di Manado, seorang pemuda Gang Kapal Sandar dipukul oleh petugas Satpol PP saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Manado, Sulawesi Utara, karena memprotes cara penertiban yang digunakan oleh Satuan tersebut.⁴²
- 3 April 2006 pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang sungai Joyoboyo, Gunungsari, Surabaya, digusur oleh petugas Satpol PP Kota Surabaya. Sebanyak 450 petugas dengan bulldozer telah meluluhlantakkan tempat usaha PKL tersebut. Alasan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Surabaya PKL dianggap menempati palung sungai sehingga bisa mengganggu kelancaran sungai.
- Tindakan anarkis kembali dilakukan oleh beberapa kelompok terhadap demonstran yang melakukan aksi penolakan dan pencabutan terhadap Perda Tangerang No. 8 tahun 2005. Kekerasan dengan pemukulan, pelecehan seksual dan pelemparan batu terjadi pada hari ini Rabu, 19 April 2006 jam 11.30 Wib di depan Gedung Pemerintah Kota Tangerang yang dilakukan oleh beberapa kelompok massa yang berjumlah sekitar 200 orang dengan pakaian hitam-hitam dan didukung oleh aparat Trantib Kota Tangerang. Aparat kepolisian yang ada di lokasi tidak bertindak apapun terhadap kekerasan tersebut.⁴³

³⁸ "236 Orang dipulangkan Paksa, Operasi Kependudukan Secara Serentak di Seluruh Jakarta, Kompas, 20 Januari 2006.

³⁹ "Hasil Operasi Simpatik, 21 Pendatang Dipulangkan," Bali Post, 2 November 2006

⁴⁰ "Tangerang Pungut Uang Jaminan dari Pendatang, Tempo Interaktif, 1 November 2006

⁴¹ "Ratusan Tukang Becak Kepung Kantor Satpol PP Bandung, Walikota Dada Rosada Sampaikan Permintaan Maaf," Pikiran Rakyat, 4 April 2006.

⁴² "Lagi, Penertiban PKL di Manado Rusuh," Metronews.com, 22 November 2006.

⁴³ Lih., Siaran Pers Jaringan Rakyat Miskin Kota, KPI, UPC, 19 April 2006, Tentang Tindakan Premanisme Atas Nama Agama dan Moralitas Terjadi di Tangerang.

3. Kemiskinan dan kematian akibat serangan berbagai penyakit yang masih berlanjut

Pemerintahan-pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten juga adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas berbagai peristiwa pelanggaran serius hak asasi manusia yang terjadi selama ini. Politik anggaran yang lebih berorientasi untuk akumulasi pemasukan dan kuatnya konsep dimana pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat melalui peningkatan laju investasi di kalangan para pejabat pemerintah dan parlemen daerah menyebabkan pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan sedang menuju pada titik terendahnya. Privatisasi institusi pemasok kebutuhan pangan dan penyedia kesehatan publik dan proyek-proyek penetapan kawasan ekonomi di situs-situs mata pencaharian penduduk dengan dalih meningkatkan pelayanan publik dan membuka lapangan pekerjaan adalah cara dan model pembangunan daerah.

- Di Banten, jumlah penderita gizi buruk yang meninggal dunia menjadi 17 anak. Sementara di Provinsi Bengkulu enam penderita gizi buruk meninggal dunia (Suara pembaruan, 28/09/06). Di Cirebon-Jawa Barat, Makhali (6) bocah asal Desa Tegalbugbug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon meninggal akibat menderita gizi buruk (marasmus) di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati.⁴⁴ Di Banjarmasin-Kalimantan Selatan, dua orang balita dilaporkan meninggal dunia akibat menderita kurang gizi.⁴⁵ Sebanyak 187 bayi bawah lima tahun (balita) di Bengkulu juga dilaporkan menderita gizi buruk. Balita gizi buruk terdapat di sembilan daerah tingkat II di Bengkulu.⁴⁶ Dan di NTB 24 penderita busung lapar dilaporkan meninggal.⁴⁷
- Dilaporkan juga dari 7.200 balita penderita diare di daerah Pulau Jawa dan tiga provinsi di Sumatera, 28 persen di antaranya meninggal. Bahkan data Unicef mengungkapkan setiap 30 detik satu balita meninggal akibat diare.⁴⁸ Selain diare, kematian balita di sejumlah daerah diakibatkan oleh Demam Berdarah. 14 Balita penderita demam berdarah di Kalimantan Timur di laporkan meninggal.
- Penderita HIV/AIDS di Kalimantan Barat sekarang ini terus meningkat, bahkan telah mencapai sekitar 1.002 orang penderita.⁴⁹ Sementara di Sulawesi Tengah, penderita HIV/AIDS mencapai 38 orang, empat di antaranya di laporkan meninggal.⁵⁰ Di Jawa Barat 799 orang dilaporkan telah tertular HIV.⁵¹

Meskipun fakta-fakta kematian akibat penyakit busung lapar, diare, dan HIV terus bermunculan, namun pemerintah provinsi kerap menyangkal peristiwa-peristiwa tersebut, dengan mempertanyakan kesahian dari data-data tersebut.

VI. Aceh dan Papua: Gagalnya Institusionalisasi Instrumen Penanganan Masalah Pelanggaran HAM.

⁴⁴ "Penderita Gizi Buruk Meninggal," *Pikiran Rakyat*, 2 Januari 2006.

⁴⁵ <http://socialindo.wordpress.com/2006/03/10/dua-penderita-gizi-buruk-di-banjarmasin-meninggal-dunia/>

⁴⁶ [http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1145352727,88260,](http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1145352727,88260)

⁴⁷ <http://ecosocrights.wordpress.com/2006/07/14/>

⁴⁸ http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=721

⁴⁹ "Memburu Penderita HIV," *Pontianak Post*, 3 Desember 2006

⁵⁰ "Penderita HIV di Sulawesi Tengah 38 Orang," *Tempo Interaktif*, 9 November 2006

⁵¹ "Penderita HIV/AIDS Meningkat 40 %," *Pikiran Rakyat*, 10 Agustus 2006

Bagian ini menjelaskan perkembangan penanganan masalah pelanggaran HAM di Papua dan Aceh sepanjang tahun 2006. Berkaitan dengan itu focus pembahasan bagian ini adalah belum terinstitusionalisasinya perangkat penanganan masalah pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Sejalan dengan itu sorotan akan diarahkan pada kendala-kendala implementasi penanganan pelanggaran HAM dalam otonomi khusus bagi Aceh dan Papua. Kedua adalah paparan beberapa peristiwa yang menonjol yang seharusnya bisa ditangani jika institusionalisasi perangkat itu terjadi.

Meskipun masalah pelanggaran HAM di Papua dan Aceh belum terselesaikan, rakyat di Papua dan Aceh dalam memasuki tahun 2007 ini tetap berharap keadilan bisa mereka raih. Harapan itu muncul karena berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara damai.

Di Papua, terpilihnya Barnabas Suebu yang dinilai memiliki komitmen pada perlindungan HAM penduduk asli Papua telah menumbuhkan harapan akan adanya langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah dalam mencari jalan keluar. Sementara di Aceh, setelah penandatanganan MoU Helsinki dan kemudian dilanjutkan dengan pemilihan Gubernur secara langsung yang dimenangkan Irwandi Yusuf yang berasal dari GAM dengan wakilnya Muhammad Nazar dari SIRA dilihat sebagai generasi baru yang tidak tercemar dengan dosa masa lalu.

Kedua, Aceh dan Papua merupakan provinsi yang berstatus khusus di Indonesia. UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah provinsi untuk mengelola pemerintahan secara mandiri. Kekhususan masing-masing provinsi ini lah yang menjadi pondasi bagi agenda penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia di Papua dan Aceh.

Dalam mengarungi tahun 2007 ini, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah kedua modal itu bisa digunakan secara maksimal oleh masing-masing pemerintahan provinsi untuk memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak rakyat di kedua provinsi tersebut? Kedua apakah pemerintah pusat mau membuat terobosan dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Aceh dan Papua?

Selama ini masalah pelanggaran HAM di Indonesia kerap kali dikaitkan dengan Papua dan Aceh. Tak terkecuali di tahun 2006 yang telah berlalu maupun di tahun 2007 yang akan kita arungi nanti. Hulu dari pelanggaran HAM di dua Provinsi ini adalah terlalu lamanya kedua daerah ini dijadikan Daerah Operasi Militer dalam rangka mengatasi gerakan perlawanan kelompok bersenjata yang menyuarakan kehendak berpisah dari Indonesia di masa lalu. Dampak buruk dari operasi-operasi militer itu masih terasa sampai kini, baik dalam bentuk korban-korban fisik, maupun dalam bentuk rendahnya tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi.

Sejalan dengan reformasi politik pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan Papua. Mulai dari membuat UU baru yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada provinsi Aceh⁵² dan Papua,⁵³ sampai dengan membentuk Tim Independen untuk mengkaji permasalahan korban-korban pelanggaran HAM. Sayangnya setelah masing-masing UU Otsus itu dijalankan selama 5 tahun, masalah keadilan dan hak asasi manusia yang selama ini dikeluhkan oleh rakyat di provinsi paling barat dan timur ini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah.

⁵² UU baru untuk Aceh dikenal dengan nama *UU Otsus Bagi Nanggroe Aceh Darrussalam* (UU No.18/2001). Karena proses pembuatan UU ini tidak melibatkan GAM, maka UU ini tidak mendapatkan jalan yang lapang dalam implementasinya. GAM terus melakukan gerakannya. Mengenai ini lebih jauh lihat Djohemansyah Djohan, 'Sejarah Kebijakan Otonomi Khusus,' dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, TIFA/ILD, Jakarta, 2005.

⁵³ UU baru untuk Papua dikenal dengan nama *UU Otsus Bagi Papua* (UU No.21/2001). Tentang proses politik pembuatan dan pengesahan UU Otsus Papua ini bisa disimak dalam Dr. Jacobus Perviddya Solossa, *Otonomi Khusus Papua: Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Di Aceh, UU N0.18/2001 tentang Otsus bagi NAD yang belum jelas mengatur soal penanganan masalah pelanggaran HAM kemudian dianulir seturut dengan terjadinya perundingan damai antara RI dengan GAM. Perundingan damai itu, kemudian menelorkan MoU Helsinki sebagai piagam perdamaian RI dan GAM. MoU Helsinki ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan dan pengesahan UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU Pemerintahan Aceh secara tegas mengagendakan penyelesaian pelanggaran HAM dengan memerintahkan pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran Rekonsiliasi di Aceh.

Meskipun UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua disahkan lima tahun sebelum UU Pemerintahan Aceh, UU Otsus Papua telah secara tegas pula mengariskan agenda penanganan masalah hak asasi manusia di Papua. Ketentuan ini diatur dalam Bab XII, pasal 45 dan 46. Dalam kedua pasal ini di atur untuk menegakan, majukan, melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia di Papua. Pasal 45 (2) menyatakan "Pemerintah (Pusat :pen) membentuk Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Dari ketentuan UU ini kendala dalam penanganan masalah pelanggaran HAM di Aceh dan Papua lebih pada tidak terinstitusionalisasinya perangkat penanganan pelanggaran HAM sebagaimana yang diatur dalam UU. Misalnya di Papua, sampai 5 tahun UU Otsus Papua diimplementasikan, pengadilan HAM dan KKR di Papua belum terbentuk. Implikasinya adalah berbagai kebijakan baru di bidang hukum dan sosial-politik di Papua tidak mempertimbangkan pengalaman dan realitas persoalan hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Situasi ini pada gilirannya menyebabkan terjadinya pengulangan pelanggaran hak asasi manusia yang sama dengan yang terjadi di masa lalu atau di era DOM. Peristiwa Wasior tahun 2001 dan Wamena tahun 2003 adalah contoh faktual dari keberulangan ini.

Hal yang sama juga terjadi di Aceh. Selama Darurat Militer di tahun 2003 pola-pola pelanggaran HAM di masa DOM kembali terjadi. Keberulangan terjadi karena hasil kerja investigasi Tim bentukan Presiden di tahun 1999 tidak menjadi rujukan untuk membuat kebijakan publik sepanjang darurat militer. Implikasinya adalah korban belum bisa mendapat kepastian baik secara hukum maupun sosial mengenai nasib anggota keluarga mereka baik yang hilang atau dibunuh.

Tidak terinstitusionalisasinya kebijakan di bidang HAM di tahun 2006, khususnya di Papua dan Aceh, pada gilirannya juga membuat Pemerintah Daerah tidak mampu untuk *men-deliver* keadilan kepada korban. Dengan kata lain kebijakan dibidang HAM yang sangat ditentukan oleh insitusi pusat membuat Pemerintah Daerah tidak bisa melangkah lebih jauh. Akhirnya masalah pelanggaran HAM ditangani seabgai masalah sosial atau charity.

Meskipun ada institusi HAM di daerah yaitu Perwakilan Komnas HAM, namun lembaga perwakilan ini belum bisa bergerak secara maksimal. Baik karena kendala kapasitas mau pun kendala fasilitas. Artinya Kantor Perwakilan Komnas HAM di Papua dan Aceh belum mampu menyumbang secara signifikan untuk perbaikan masalah HAM di Aceh dan Papua.

Akibat lanjutan dari gagalnya institusionaliasai itu adalah terkatung-katungnya beberapa Peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh dan Papua. Yang terpapar di bawah ini adalah contoh dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM di Aceh dan Papua.

Beberapa Peristiwa Pelanggaran HAM di Papua

1. Peristiwa Wamena tahun 2003. Pasca pembobolan Gudang Senjata Kodim Wamena April 2003 TNI menggelar operasi pengejaran dan penyisiran di seputaran kota Wamena. Dalam operasi ini diduga telah terjadi berbagai bentuk kekerasan yang menjurus pada pelanggaran berat hak asasi manusia. Peristiwa ini telah diselidiki pula oleh Komnas HAM dan hasil penyelidikan itu telah pula

- disampaikan oleh Komnas HAM ke Jaksa Agung. Dalam laporannya Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa itu. Namun sampai sekarang Jaksa Agung belum menindak lanjuti temuan komnas HAM itu.
2. Peristiwa Wasior tahun 2001-2002. Tanggal 31 Maret 2001 terjadi penyerangan terhadap PT DMP di Kec. Wasior oleh sekelompok orang bersenjata. Dalam peristiwa ini tiga orang pegawai DPM menjadi korban. Tanggal 13 Juni 2001 terjadi lagi penyerangan terhadap basecamp PT VPP di desa Wondiboi. Dalam ini 5 orang anggota Brimob dan satu orang warga sipil tewas menjadi korban. Pasca peristiwa itu Polda Papua melakukan pengejaran dan penyisiran terhadap pelaku penyerangan ke berbagai desa dan kecamatan di sekitar Wasior. Dalam proses pengejaran itu ditengarai terjadi serangkaian kekerasan yang menjurus ke arah pelanggaran berat hak asasi manusia. Peristiwa ini telah pula diselidiki oleh Komnas HAM di tahun 2003. Dalam penyelidikannya Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat di Wasior. Hasil penyelidikan Komnas HAM itu telah disampaikan ke Jaksa Agung. Namun sampai hari ini belum ada perkembangan dari kasus ini.
 3. Peristiwa Abepura 2000. Pada tanggal 7 Desember 2000 terjadi penyerangan ke Polsek Abepura oleh sekelompok orang yang bersenjata golok dan parang. Dalam peristiwa ini seorang anggota polisi tewas dan beberapa orang luka-luka. Beberapa jam setelah peristiwa penyerangan itu Polres Jayapura melakukan operasi penyisiran dan pengejaran. Dalam proses penyisiran dan pengejaran itu terjadi serangkaian kekerasan yang menjurus ke arah pelanggaran HAM. Seluruh peristiwa itu telah diselidiki oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam proses pengejaran itu. Kemudian Jaksa Agung menguatkan kesimpulan Komnas HAM itu dan menetapkan dua orang pejabat kepolisian Papua sebagai tersangka, yaitu Kapolres Papua dan Dansat Brimobda Papua saat itu. Namun proses persidangan kedua orang terdakwa tersebut di Makassar tidak menunjukkan satu perkembangan yang mengembirakan, karena kesaksian tidak maksimal dan proses persidangan tidak berkualitas sebagai persidangan pelanggaran berat hak asasi manusia.⁵⁴ Implikasinya adalah pelanggaran HAM di Abepura terjadi tanpa adanya penanggungjawab, karena terdakwa dibebaskan oleh pengadilan.
 4. Beberapa peristiwa kekerasan yang menelan korban jiwa seperti yang terjadi di Kimaam, Kab. Merauke, Peristiwa Pembunuhan Theis H. Eluay, Perang kelompok Pro-pemekaran dan Anti-pemekaran di Timika, serangkaian kekerasan sepanjang tahun 1998-2000 dalam berbagai peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora seperti di Biak, Manokwari, Sorong, Merauke, Nabire, Wamena, Timika, dan Jayapura, dan peristiwa kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya di bulan September 2004. Seluruh peristiwa berdarah ini sampai saat ini belum diselidiki secara signifikan oleh pemerintah.
 5. Kekerasan yang berkaitan dengan masa lalu. Mengenai masa lalu ini banyak kalangan di Papua menyakini telah terjadi serangkaian pembunuhan dan penyiksaan dalam berbagai bentuk di Papua. Untuk hal ini banyak pemuka masyarakat Papua menuntut "pelurusan sejarah". Tuntutan pelurusan sejarah ini merupakan tantangan bagi pemerintah saat ini untuk menjawabnya. "Pelurusan sejarah" ini di Papua berdimensi dua, *pertama* adalah satu upaya untuk meneguhkan identitas sebagai Papua dengan mencari pijakan ke masa lalu. *Kedua* adalah sebagai upaya untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai seluruh pengalaman pahit di masa lalu, apa pun bentuk dari pengalaman pahit itu. Kewajiban pemerintah saat ini adalah menjawab tuntutan itu. Jawaban pemerintah akan menentukan perkembangan dari tuntutan pelurusan sejarah ini.⁵⁵

⁵⁴ Bentuk-bentuk pelanggaran HAM lihat Komnas HAM, *Laporan Tim Tindak Lanjut KPP HAM Papua/Irja*, Jakarta, 16 Agustus 2001. Sedangkan mengenai proses jalannya pengadilan di Makassar lihat Laporan Monitoring Pengadilan HAM-Abepura di Makassar, ELSAM, 2004.

⁵⁵ Mengenai kekerasan masa lalu dan persepsi orang Papua lihat Konflik, *Rekonsiliasi dan Keberdayaan di Papua (identifikasi Masalah dan Upaya Mencari Solusi)*, Sekretariat FOKER LSM Papua, Jayapura, 1999-2000,

Beberapa peristiwa Pelanggaran HAM di Aceh

1. Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh yang bekerja di tahun 1999 di empat kabupaten, yaitu Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Pidie berhasil mengungkapkan lima kasus pelanggaran HAM yang serius, yaitu perkosaan di Pidie dengan salah satu contoh kasus Sumiati, penculikan dan pembunuhan di Rumah Geudong di di Pidie sepanjang tahun 1997-1998, kasus pembunuhan di Idi Cut yang korbannya dibuang di Jembatan Arakundo, kasus Penembakan di Simpang KKA dan Kasus penyerbuan ke Pesantren Teungku Bantaqiah.⁵⁶ Selain itu Komisi juga mengungkapkan berbagai bentuk kekerasan selama Aceh dijadikan DOM. Tindakan kekerasan itu di antaranya adalah pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, penghilangan orang serta teror yang ditujukan kepada rakyat Aceh dengan stigma GAM. Hasil kerja Komisi yang dibentuk melalui Keppres No.88/1999 ini sampai sekarang ini belum pernah ditindaklanjuti secara memadai. Yang dimaksud belum memadai adalah pihak korban belum mendapatkan hak-haknya yang dijamin oleh UU. Dengan kata lain hasil kerja Komisi hanya menjadi dokumen yang disimpan di laci meja.
2. Komnas HAM telah melakukan pemantauan selama Darurat Militer di Aceh pada tahun 2003. Hasil dari pemantauan Komnas ini adalah ditemukannya 70 peristiwa pelanggaran HAM yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tengah. Bentuk pelanggaran HAM dalam 70 peristiwa itu mulai dari penyiksaan sampai pembunuhan. Seluruh pelanggaran HAM itu disimpulkan oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Sayangnya sampai saat ini temuan Komnas HAM itu belum ada tindak lanjutnya. Baik oleh Komnas HAM sendiri mau pun oleh instansi lain seperti Kejaksaan Agung atau DPR-RI serta pemerintah.⁵⁷

Memasuki tahun 2007 kendala besar dalam menangani pelanggaran HAM di Aceh dan Papua adalah ketiadaan kepastian hukum. Pengadilan HAM di Aceh dan Papua belum dibentuk sementara Mahkamah Konstitusi telah menganulir UU KKR yang ditujukan sebagai instrumen dan mekanisme penanganan pelanggaran HAM di masa lalu. Padahal UU Pemerintahan Aceh dan UU Otsus Papua memandatkan pemerintah membentuk KKR sesuai dengan konteks persoalan HAM di Aceh dan Papua.

VII. Kesimpulan

Sesungguhnya gerakan demokratisasi yang dicetuskan 8 tahun lalu mengamanatkan suatu keharusan, yaitu pemerintah harus melucuti birokrasi dan golongan-golongan yang semata ingin mempertahankan status quo. Sayangnya hal itu tidak pernah mampu dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah SBY-JK setelah 2 tahun masa jabatannya.

Ketidakmampuan pemerintahan SBY-JK pokok persoalannya terletak bukan pada mau atau tidak mau, punya atau tidak punya kehendak politik atau *political will* dari pemerintah dan institusi negara lainnya. Tetapi terletak pada ketiadaan perspektif HAM yang komprehensif, koheren dan konsisten dari pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam membuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2006 lebih banyak yang memperkuat, memelihara dan membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM. Kebijakan-kebijakan yang memfasilitasi terjadinya pengabaian HAM itu antara lain adalah pasal-pasal yang mendiskriminasi dan mengancam kebebasan sipil politik dalam KUHP, undang-undang pertambangan, kehutanan, tata guna ruang berikut peraturan-peraturan daerahnya, UU Tenaga Kerja dan lain sebagainya.

⁵⁶ Secara lengkap lihat Laporan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, tahun 1999. Khususnya Bab 6 tentang Temuan Komisi Independent Tindak Kekerasan di Aceh. Anggota Komisi ini terdiri dari pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Habibie waktu itu.

⁵⁷ Secara lengkap lihat Laporan Tim Ad Hoc Aceh, Komnas HAM, 2004, terutama bagian Ringkasan Eksekutif. Semestinya Komnas HAM mulai mengambil inisiatif penyelidikan di Aceh setelah UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh di sahkan oleh DPR-RI dan Presiden.

Dalam situasi seperti itu, agenda promosi dan penegakan HAM di tahun 2006 pada galibnya telah disabotase oleh kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga negara itu sendiri. Dalam dinamika kerja pemerintah satu tahun ini, tidak diragukan lagi, bukan bersoko guru pada agenda HAM yang menjadi amanat utama reformasi, melainkan bertumpu pada privatisasi, desentralisasi dan liberalisasi. Pengintegrasian Indonesia sepenuhnya ke pasar dunia telah melumpuhkan upaya menjadikan program HAM sebagai kontrol atas kebijakan ekonomi dan sosial-politik lainnya. Singkatnya DPR-RI dan Pemerintah tidak lagi konsisten dengan agenda reformasi yaitu penegakan keadilan.

Sepanjang tahun 2006 terlihat bahwa lembaga-lembaga HAM alih-alih mampu membuat mempercepat promosi dan perlindungan HAM, malah menjadi mesin birokrasi baru yang berjalan lamban. Hal itu terjadi karena lembaga-lembaga itu dibiarkan bekerja secara ad hoc, mau pun karena kebijakan-kebijakan pemerintah juga kurang mendukung fungsi lembaga HAM. Secara garis besar belum adanya kemajuan dalam menangani persoalan keadilan dan pelanggaran HAM sepanjang tahun 2006 adalah karena tidak koheren dan konsistennya instansi-instansi negara dalam membuat kebijakan.

Bisa dikatakan tahun 2006 berlalu dengan kekecewaan karena Pemerintah belum mampu menegakan keadilan. Pemerintah tidak kompak dan tidak handal. Sepanjang tahun 2006 ternyata birokrasi bukan lah organisasi yang lincah dalam menghadapi situasi darurat. Bahkan kerap kali birokrasi kalah cepat dari inisiatif masyarakat. Sementara itu kebijakan-kebijakannya pemerintah dengan persetujuan DPR yang sangat tidak populer dampaknya belum bisa diobati, keputusan menaikkan harga BBM, TDL, telepon, peningkatan pajak, yang nota bene menyengsarakan rakyat terus diupayakan.

Kebijakan ekonomi pemerintah saat ini tidak berorientasi pada yang miskin, tidak meningkatkan kontrol tetapi memperebutkan kekayaan. Kebijakan politik tidak meningkatkan partisipasi tetapi sekedar perebutan kedudukan. Lemahnya orientasi kebijakan ekonomi dan politiknya membuat tindakan pemberantasan korupsi seperti "menggarami samudera".

Penegakan HAM juga berlaku dengan cara yang sama, diisolasi dari tindakan ekonomi sosial lainnya dan terkungkung dalam langkah-langkah formal HAM. Rekaman HAM tahun 2006 yang tidak mengembirakan ini, logisnya akan membaik jika kita mengikuti prediksi para ekonom tentang akan membaiknya situasi ekonomi Indonesia tahun ini karena membaiknya indikator ekonomi makro. Namun para ekonom juga menyatakan bahwa perbaikan indikator ekonomi makro tidak seketika akan mengatasi masalah sosial, khususnya pengangguran. Ini berarti indikator ekonomi yang membaik tidak otomatis akan memperlihatkan kemauan pemerintah untuk menegakkan HAM. Mengingat bahwa orientasi kebijakan ekonomi lebih memanjakan para investor besar dan pasar dunia maka perbaikan ekonomi akan memperdalam keterjebakan Indonesia pada pasar dunia.

Maka dari itu, selama tahun 2006 dalam bidang perlindungan, permajuan dan pemenuhan hak asasi manusia pemerintah tidak bisa dikatakan jalan di tempat atau mandek dalam menunaikan tugasnya. Sepanjang tahun 2006 pemerintah dan instansi kenegaraan yang berwenang untuk perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM belum berbuat sama sekali, yang terjadi adalah negara mengabaikan norma hak asasi manusia sebagai norma pokok dalam pembuatan kebijakan.

Di tengah penilaian di dalam negeri yang kurang baik tersebut, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda justru menyatakan prestasi Indonesia dalam bidang hak asasi manusia diapresiasi oleh komunitas Internasional secara positif, yang tampak dari diterimanya Indonesia menjadi anggota dari beberapa badan penting di PBB, terutama sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan dan anggota Dewan HAM PBB. Apa yang dinyatakan oleh Menlu Hasan Wirajuda bahwa mekanisme pengadilan HAM dan ratifikasi sejumlah penting konvensi internasional adalah capaian Indonesia dalam hal pemenuhan HAM, tidaklah tepat sama sekali. Karena pembentukan mekanisme pertanggungjawaban hak asasi

manusia dan ratifikasi atas sejumlah konvensi internasional hanyalah langkah awal dari upaya penegakan hak asasi manusia. Langkah-langkah itu seharusnya ditunjang oleh langkah-langkah perbaikan di level policy, institusi dan implementasi yang konsisten.

Januari 2007

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Jl. Siaga 2 no.31 Pejaten Barat
Pasarminggu, Jakarta 12510
Tel. 79192564, 7972662
Fax. 79192519
Email: advokasi@indosat.net.id
URL www.elsam.or.id

